



PENGARUH DUE PROFESIONAL CARE TERHADAP KUALITAS PELAKSANAAN REVIU HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Irna Ekalisa¹, Ika Kustiani², Herry Wardono³, Alexander Purba⁴

¹ Inspektorat Provinsi Lampung Provinsi Lampung, Jl. Dr. Susilo No. 42 Teluk Betung, Bandar Lampung

² Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Lampung, Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung.

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterbitkan : 24 Januari 2025

Kata kunci:

Reviu

Profesionalisme

Due profesional care

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kualitas reviu erat kaitannya dengan due professional care. Hal ini karena ketika auditor khususnya auditor internal di Inspektorat Provinsi Lampung ingin menghasilkan laporan reviu yang berkualitas, auditor harus menerapkan *due professional care* dalam setiap penugasannya. *Due professional care* memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. *Due professional care* merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki auditor internal di Inspektorat Provinsi Lampung agar reviu yang dilakukannya memiliki kualitas yang baik. *Due professional care* adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. *Due audit care* berarti *due care* dalam audit. *Due professional care* sangat berpengaruh terhadap reviu harga perkiraan sendiri (HPS) dimana ini akan menentukan keberlangsungan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tepat. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan yang disajikan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam tata kelola pemerintahan saat ini, peran Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah semakin meningkat. Fungsi Inspektorat Daerah selaku APIP tidak hanya berfungsi sebagai *watchdog* atau anjing penjaga yang bertugas mengamati dan mencari kesalahan organisasi perangkat daerah yang dibinanya tetapi saat ini berperan lebih nyata yaitu sebagai *quality assurance*.

Peran Inspektorat Daerah sebagai *quality assurance* berarti Inspektorat Daerah harus bisa memberikan jaminan kualitas yaitu jaminan yang digunakan untuk memberikan keamanan atau kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibinanya. Secara umum, tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh *quality assurance* meliputi pemantauan, pengujian, serta peninjauan

semua pelayanan yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah. Penerapan *quality assurance* di Inspektorat Daerah dimaksudkan agar pekerjaan reviu yang dilakukan oleh pejabat fungsional reviu baik Jabatan Fungsional Auditor (JFA) atau Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah berkualitas dan memenuhi standar mutu pekerjaan reviu sesuai persyaratan profesi.

Kualitas reviu erat kaitannya dengan *due professional care* karena ketika Auditor ingin menghasilkan laporan reviu yang berkualitas, Auditor harus menerapkan *due professional care* dalam setiap penugasan reviunya. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan Auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama (PSA No.4 SPAP 2011). Singgih dan Bawono (2010) menyebutkan bahwa kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut Auditor untuk melaksanakan *skeptisme* profesional. Sikap yang berpikir kritis terhadap bukti revidu dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti revidu.

Inspektorat provinsi Lampung selaku Auditor internal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tentu juga harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/ Kota, Inspektorat daerah bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Tujuan

Tulisan ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman APIP terhadap *Due Profesional Care* Terhadap Kualitas Revidu Internal yang dilakukan oleh Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Provinsi Lampung. Dengan meningkatnya pemahaman APIP terhadap *Due Profesional Care* diharapkan APIP akan menerapkan *due professional care* dalam setiap penugasan revidunya. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan Auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa reviduan yang dibinanya bebas dari penyimpangan dan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam tulisan ini yaitu bagaimana Pengaruh *Due Profesional Care* Terhadap Pelaksanaan Revidu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan oleh Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Provinsi Lampung

2. Metodologi

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian deskriptif pada umumnya tidak memerlukan hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Data kualitatif menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat. (Arikunto, 1998).

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), menyebutkan bahwa kualitas pelaksanaan Revidu selalu mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, meliputi standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang Auditor yang mengharuskan Auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur Revidu. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur Auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan Revidu serta mewajibkan Auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diRevidunya secara keseluruhan.

Standar umum ketiga Standar Revidu (SA) seksi 230 dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) tahun 2011 menyebutkan bahwa: "Dalam pelaksanaan Revidu dan penyusunan laporannya, Auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama." Hal ini menuntut Auditor untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi Auditor untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan Auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya. Para Auditor harus ditugasi dan disupervisi sesuai dengan tingkat pengetahuan keterampilan dan kemampuan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti Revidu yang mereka periksa. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan Auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti Revidu dan karakteristik kecurangan tersebut.

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. *Due Revidu care* berarti *due care* dalam Revidu. *Due Revidu care* atau kehati-hatian dalam melaksanakan suatu Revidu ada ukurannya, yakni kode etik dan standar Revidu. Menurut Sukrisno Agoes dan Hoesada (2012:22) terdapat dua karakteristik dalam *Due Professional* yang harus diperhatikan oleh setiap Auditor termasuk Auditor internal di Inspektorat Daerah agar menghasilkan Revidu yang berkualitas yaitu *skeptisisme* profesional dan keyakinan yang memadai.

Skeptisme professional merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki Auditor internal di Inspektorat Provinsi Lampung agar Reviu yang dilakukannya memiliki kualitas yang baik. Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama menuntut Auditor internal pada Inspektorat Provinsi Lampung untuk melaksanakan skeptisisme professional. Skeptisisme professional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti Reviu. Indikator bahwa Auditor di Inspektorat Provinsi Lampung memiliki skeptisisme professional adalah sebagai berikut :

1. Memiliki penilaian yang kritis terhadap data yang disajikan.
2. Tidak menerima begitu saja setiap informasi yang disampaikan.
3. Membuktikan keabsahan dari bukti Reviu yang diperoleh.
4. Waspada terhadap bukti Reviu yang kontradiktif.
5. Mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.

Selain skeptisme professional karakteristik dalam Due Professional yang harus diperhatikan oleh setiap Auditor termasuk Auditor internal di Inspektorat Provinsi Lampung adalah keyakinan yang memadai. Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan Auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan yang disajikan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti Reviu dan karakteristik kecurangan tersebut. Oleh karena itu, suatu Reviu yang dilaksanakan oleh Auditor internal khususnya pada Inspektorat Provinsi Lampung harus memiliki indikator keyakinan yang memadai. Indikator bahwa Auditor di Inspektorat Provinsi Lampung memiliki keyakinan yang memadai adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai sikap dapat dipercaya dalam penugasan Reviu.
2. Mempunyai kompetensi dalam melakukan Reviu.
3. Mempunyai sikap kehati-hatian dalam melakukan Reviu.

Due professional care sangat berpengaruh terhadap reviu harga perkiraan sendiri (HPS) dimana ini akan menentukan keberlangsungan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tepat. Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan yang disajikan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Semakin tinggi tingkat kehati-hatian professional yang diterapkan oleh Auditor, maka semakin baik pula kualitas hasil reviu yang dihasilkan. Hal ini terlihat dari kemampuan Auditor dalam menerapkan standar professional secara konsisten, mempertimbangkan resiko secara objektif, serta menjaga integritas dan independensi dalam setiap tahapan reviu dari harga perkiraan sendiri untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Provinsi Lampung yang lebih baik. Oleh

karena itu peningkatan pemahaman dan penerapan *due profesional care* menjadi salah satu factor kunci dalam mendukung efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Kesimpulan

Reviu adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Reviu harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Hal ini bertujuan agar hasil Reviu dapat berkualitas dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Kualitas Reviu erat kaitannya dengan *due professional care*. Hal ini karena ketika Auditor khususnya Auditor internal di Inspektorat Provinsi Lampung ingin menghasilkan laporan Reviu yang berkualitas, Auditor harus menerapkan *due professional care* dalam setiap penugasan Reviunya. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan Auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan oleh organisasi perangkat daerah yang menjadi obyek pembinaan dan pengawasan dari Auditor internal tersebut bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan

Due professional care memiliki arti kemahiran professional yang cermat dan seksama. *Due Reviu care* berarti *due care* dalam Reviu. Menurut Sukrisno Agoes dan Hoesada (2012:22) terdapat dua karakteristik dalam *Due Professional* yang harus diperhatikan oleh setiap Auditor termasuk Auditor internal di Inspektorat Daerah Provinsi Lampung agar menghasilkan Reviu yang berkualitas yaitu skeptisisme professional dan keyakinan yang memadai.

Skeptisme professional merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki Auditor internal di Inspektorat Provinsi Lampung agar Reviu yang dilakukannya memiliki kualitas yang baik. Skeptisisme professional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti Reviu. Indikator bahwa Auditor di Inspektorat Provinsi Lampung memiliki skeptisisme professional adalah sebagai berikut :

1. Memiliki penilaian yang kritis terhadap data yang disajikan
2. Tidak menerima begitu saja setiap informasi yang disampaikan.
3. Membuktikan keabsahan dari bukti Reviu yang diperoleh.
4. Waspada terhadap bukti Reviu yang kontradiktif.
5. Mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.

Selain skeptisme professional karakteristik dalam Due Professional yang harus diperhatikan oleh setiap Auditor termasuk Auditor internal di Inspektorat Provinsi Lampung adalah keyakinan yang memadai. Penggunaan kemahiran

professional dengan cermat dan seksama memungkinkan Auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan yang disajikan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Indikator bahwa Auditor di Inspektorat Provinsi Lampung memiliki keyakinan yang memadai adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai sikap dapat dipercaya dalam penugasan Reviu.
2. Mempunyai kompetensi dalam melakukan Reviu.
3. Mempunyai sikap kehati-hatian dalam melakukan Reviu.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) UNILA Semester Genap TA 2022 dan semua pihak yang telah membantu serta memberikan saran dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Daftar pustaka

- Republik Indonesia, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/ Kota, Inspektorat daerah bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesi, 2014. Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2014 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Inodensia, 2015 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Inodesia, Jakarta.